**KEDUDUKAN COMMANDITAIRE VENNOTSCHAAP (CV) SEBAGAI PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN BERDASARKAN SE.MENTERI ATR/BPN NO. 2/SE-HT/02.01/VI/2019 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA)**

**Kupria Tatori 1,**

**NPM. 178100016**

**Magister Kenotariatan Pascasarjana Universita Pasundan**

*1kupria(s), Email Address*

**ABSTRACT**

*The Basic Agrarian Law provides regulations on subjects who can control and use land, on the basis of land rights, both in the form of primary land rights and secondary land rights. Hak Guna Bangunan (HGB) is the right to establish and own a building on land that is not one's own, with the subject of rights according to the provisions of the UUPA are Indonesian citizens and legal entities established under Indonesian law and domiciled in Indonesia. Circular of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 2/SEHT.02.01/VI/2019 regulates the granting of HGB to Limited Partnerships, Responsibilities of the Allies in Limited Partnerships, the HGB registration process as well as the implementation of the Circular of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 2/SEHT.02.01/VI/2019 in Indonesian national land law. The provisions of Article 36 paragraph (1) of the UUPA in conjunction with Article 19 of PP Number 40 of 1996 concerning HGB, HGU and HP, determine the subject of the HGB whether the Indonesian citizen or legal entity established by law and domiciled in Indonesia. With the issuance of the Ministerial Decree, it will actually cause polemics, if left unchecked, it will become a conflict between one regulation and another.*

***Keyword : Commanditaire Vennotschaap,* *Building rights***

**Abstrak**

Undang-undang Pokok Agraria memberikan pengaturan tentang subjek yang dapat menguasai dan mengunakan tanah, dengan dasar hak atas tanah, baik berupa hak atas tanah primer maupun hak atas tanah sekunder. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan subjek hak menurut ketentuan dalam UUPA adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/SEHT.02.01/VI/2019 mengatur tentang pemberian HGB kepada Persekutuan Komanditer, Tanggung Jawab Para Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer, proses pendaftaran HGB serta pelaksanaan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/SEHT.02.01/VI/2019 dalam hukum tanah nasional Indonesia. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUPA jo Pasal 19 PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGB, HGU dan HP, menentukan subjek HGB apakah WNI atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan berkedudukan di Indonesia. Dengan dikeluarkanya SE Menteri tersebut justru akan menimbulkan polemik apabila dibiarkan akan menjadi pertentangan anatar peraturan yang satu dengan peraturan lainnya *,*

***Keyword : Commanditaire Vennotschaap,* *Hak Guna Bangunan***

Daftar pustaka

1. Buku

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cetakan I. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007.

Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 2008.

Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi), Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali, Jakarta, 1991.

G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (In Saint Blanc) , 2005.

H.M.N. Purwositjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan, Djambatan, Jakarta, 2005.

Henricus Subekti, Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.

Hotma P. Sibuea, Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta, 2010.

Ibrahim R, Prospek BUMN dan Kepentingan Umum. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Imam Soe tiknjo. Politik Agraria Nasional. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. Hak-hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Natsir Said M, Hukum Perusahaan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1987.

Peter Blau dan Marshall W. Meyer, Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Edisi Kedua, UI-Press, Jakarta, 1987.

Philipus M. Hadjonet.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, 2005.

Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, Sendi-sendi Hukum Agraria, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

R. Ali Rido, Hukum Dagang tentang Surat Berharga dan Masalah Penswastaan Badan Usaha Milik Negara, Cet. I, Remadja Karya CV, Bandung, 1988.

Rochmat Soemitro, Penuntutan Perseroan Terbatas Dengan Undang-Undang Pajak Perseroan, PT Eresco, 1979.

Rudy Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, 2004.

Soedikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, Karunika. Universitas Terbuka, Jakarta, 1998.

Soemitro dalam Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, 2004.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Inter Masa, 2005.

Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan ke-5, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Vernon A. Musselman, dan John H. Jackson, Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek-Praktek Sezaman, Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Alih Bahasa Wilhelmus W. Bakowatun, Intermedia, Jakarta, 1988.

Yetti Komalasari Dewi, Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WVK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang undang-undang Pokok Agraria

Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Peraturan Presiden No. 15 tahun 2015 tentang Kementrian ATR

Peraturan Presiden No. 20 tahun 2015 tentang BPN

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Peraturan Menteri ATR/BPN No.21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional

Surat Edaran No. 2/SE-HT/02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)

1. **LAIN-LAI**N

Nur Adhim, Siti Mahmudah, dan Kornelius Benuf,: Polemik Surat Edaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang No. 2/SE-HT.02.01/VI/2019 Tentang Pemberian HGB Untuk CV, Justitia et Pax, Volume 36, Nomor 1, Juni, 2020

Michael Josef Widijatmoko, M.J., Diskusi dan Pelantikan Anggota Pengurus IPPAT Jawa Tengah, 2019.

Faizah Inas Hadisti, Widhi Handoko, dan Irawati, Kebijakan Menteri ATR/BPN terkait dengan Hak Kepemilikan atas Tanah pada Perseroan Komanditer, Notarius, Volume 12 Nomor 2 ISSN: 2086-1702, 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\_usaha & badan\_hukum, 28 April 2021.

Irma Devita, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha, Kaifa, Bandung, 2010.

I Topan Budi Pratomo, Widodo Suryandono, dan Latumeten, P.E., “Penerapan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 dalam Hukum Tanah Nasional terkait Pemberian Hak Guna Bangunan sebagai Harta Kekayaan Suatu Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap)”, UI, Jurnal Vol 1, No. 004, 2019.

Sahyuti. Nilai-nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 21 No. 1 : 14-27, 2006.

Ardiansyah Zulhadji, Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lex Crimen, Vol.V/No. a/Aprl-Jun/2016, 2016.

Hukumonline.com, Tanya jawab hukum perusahaan/hukumonline.com, Cet.I, Diunduh 8 April 2021, Visimedia, Jakarta, 2009.